



PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG *KHITBAH* WANITA KEPADA LAKI-LAKI

(Studi Kasus Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)

Arisa Sifa

arisasyifa2@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Masrokhin

masrokhin@unhasy.ac.id

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Korespondensi Penulis : *arisasyifa2@gmail.com*

Abstract *The engagement begins with the woman's family asking the man's family, either directly or through an intermediary. If the man agrees, the process will continue with a series of processions, one of which is the official engagement, where the woman's family visits the man's family with the extended family. This study aims to examine the process involved when a woman proposes to a man and to gain a clearer understanding of the Islamic legal perspective on women proposing to men in Tenggulun Village. This research is based on direct observation and employs an Islamic law approach with an empirical nature. Data sources consist of primary and secondary data. Data collection techniques include interviews, while data analysis is conducted through interviews, observations, field notes, and document review. The tradition of women proposing to men is a practice that has been continuously carried out and passed down from previous ancestors. The process consists of three stages: first, naren. second, gemblongan and third, determining the wedding date. This study analyzes the phenomenon based on fiqh principles, which recognize urf as a source of law as long as it does not contradict Islamic teachings. Based on the findings, this research indicates that the tradition of women proposing in Tenggulun Village falls under urf shahih, meaning it is a valid and acceptable custom in Islam as it meets the requirements of sharia. This study emphasizes that Islam can accommodate local traditions as long as they adhere to Islamic principles.*

Keywords : Religious Figure, *Khitbah*, Women Proposing to Men

Abstrak *Khitbah* dimulai oleh keluarga perempuan yang menanyakan kepada keluarga laki-laki, baik secara langsung maupun melalui perantara. Jika pihak laki-laki setuju, proses akan dilanjutkan dengan serangkaian prosesi, salah satunya adalah *khitbah* resmi, di mana keluarga perempuan mengunjungi keluarga laki-laki dengan keluarga besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses yang dilakukan saat pihak Wanita meng*khitbah* laki-laki dan Untuk mengetahui lebih jelas tentang pandangan hukum islam saat Wanita meng*khitbah* laki laki yang ada di Desa Tenggulun. Jenis penelitian ini berdasarkan pengamatan langsung dan menggunakan pendekatan hukum islam serta bersifat empiris. Sumber data menggunakan primer dan skunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara serta analisis data menggunakan wawancara, observasi, catatan lapangan, atau dokumen. Bahwasanya suatu adat *Khitbah* wanita kepada laki-laki ini kebiasaan yang dilakukan terus menerus dan tinggalan dari nenek moyang terdahulu. Adapun prosesnya yang pertama naren, yang kedua gemblongan dan yang ketiga menentukan tanggal pernikahan. Kajian ini menganalisis fenomena berdasarkan kaidah fiqih, yang mengakui *urf* sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jika dilihat dari hasilnya, penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *Khitbah* perempuan di Desa Tenggulun termasuk dalam *urf shahih*, yaitu adat yang sah dan dapat diterima dalam Islam karena memenuhi syarat syariat. Studi ini menegaskan bahwa Islam mampu mengakomodasi tradisi lokal selama tetap berpegang pada prinsip keislaman.

Kata Kunci : Pandangan Tokoh Agama, *Khitbah* , Wanita Melamar Laki-Laki

PENDAHULUAN

Dalam etimologi, *Khitbah* berdasarkan dari kata kerja *khataba* yang mempunyai arti melamar atau meminang. Kata ini biasanya sering di gunakan bagi masyarakat Arab untuk yang akan meminang kaum perempuan, dengan mengucapkan, “*fulan khitbu fulanah idza kana yakhtubuha*”. Adapun kalau dilihat dari terminologi, *khitbah* yang berarti suatu permintaan laki laki kepada seseorang Perempuan hanya untuk melaksanakan suatu pernikahan, atau peminangan laki laki terhadap seseorang Perempuan yang dia pilih agar segera bisa di nikahi untuk dijadikan istri.¹

Khitbah merupakan langkah awal dalam proses pernikahan yang bertujuan agar kedua calon pasangan saling mengenal lebih dalam, sehingga masing-masing memiliki gambaran yang jelas dalam mengambil keputusan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Tujuan lainnya adalah agar kedua belah pihak merasa puas dan terhindar dari penyesalan atau kekecewaan di kemudian hari.²

Dalam al qur'an sudah dijelaskan bahwasanya dari salah satu tujuan pernikahan supaya pembelai Perempuan dan laki laki bisa mendapatkan kehidupan yang bahagia dan damai. Terlihat jelas kalau dalam suatu pernikahan bukan hanya untuk memenuhi sarana kebutuhan sex. Namun, siapa saja yang melakukan pernikahan dijamin akan merasakan kebahagiaan dan menciptakan surga di dalam rumah tangga tersebut.³

Akad pernikahan yang dilakukan dalam Islam mengucap ijab dan kabul antara dari pihak Wanita atau pihak yang mewakilkan pelaksanaan ijab dan kabul. Dan Adapun suatu pernikahan katakan sah jika ijab pernikahan tertentu menggunakan ucapan atau kalimat *zawwajtuka* (aku kawinkan kamu) atau *ankahtuka* (aku nikahkan kamu) dari pihak wanita atau orang yang di utus untuk mewakilkan dan kabul pernikahan mengucapkan kalimat qabiltu (aku terima) dari pihak Laki laki ataupun orang yang telah mewakilkan.⁴

Tradisi dikenal dengan suatu kebiasaan dari nenek moyang yang secara turun-temurun dan sudah dipercayai oleh masyarakat karena beranggapan bahwa tradisi tersebut peristiwa yang sakral. Dan sudah menjadi suatu kebiasaan yang sangat melekat

¹ Al Kodri, dkk, “*Khitbah* Dalam Perspektif Hadist Hukum”, *Jurnal Islamic Law Jurnal*, Vol. 1, No. 1 (2022)

² Ahmad Mustakim and Nurul Kholipah, “Konsep *Khitbah* Dalam Islam,” *Jas Merah* 1, no. 2 (2022): 27–47,

³ Khoridatul Mudhiiah & Ahmad Atabik, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Vol. 05 No. 02, 2014

⁴ Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2004), 309

pada orang Jawa terutama, Jawa Tengah dan Daerah Yogyakarta.⁵ Tradisi *khitbah* merupakan kegiatan dimana seseorang mengajukan permohonan untuk menikahi calon pasangannya. *Khitbah* dianggap sebagai upacara penting dan sakral dalam rangkaian pernikahan, yang dilaksanakan sebelum akad nikah. Ini telah menjadi bagian dari budaya yang melekat dalam masyarakat Indonesia. Proses lamaran dilakukan berdasarkan adat, budaya, dan keyakinan agama masing-masing, dengan cara yang berbeda-beda di setiap daerah. Masyarakat Jawa dikenal memiliki berbagai tradisi yang kaya, yang tercermin dalam ritual adat serta acara.⁶

Berbicara tentang tradisi, di lamongan ada tradisi yang sangat unik yakni Perempuan yang meng*khitbah* pihak laki laki. Secara umum, peminangan dilakukan oleh pihak laki-laki. Namun, berbeda dengan tuntutan agama dan tradisi yang berlaku di masyarakat Indonesia secara umum, di Kabupaten Lamongan, adat peminangan dilakukan oleh pihak perempuan yang memulai dengan meminta kepada pihak laki-laki. Hal ini disebabkan karena kedua belah pihak dianggap memiliki adat yang sama. Tradisi peminangan ini tidak diterapkan jika salah satu calon mempelai berasal dari luar daerah Lamongan dengan adat yang berbeda. Peminangan dimulai oleh keluarga perempuan yang menanyakan kepada keluarga laki-laki, baik secara langsung maupun melalui perantara. Jika pihak laki-laki setuju, proses akan dilanjutkan dengan serangkaian prosesi, salah satunya adalah lamaran resmi, di mana keluarga perempuan mengunjungi keluarga laki-laki dengan keluarga besar. Dalam *khitbah* wanita terhadap laki-laki ini merupakan dari hukum Islam *urf* karena suatu kebiasaan yang baik dan di lakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti sangat tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang tradisi di Desa Tenggulun.

KAJIAN TEORITIS

1. Skripsi yang ditulis oleh, Halimatus Sa'diyah Progam Studi Ushuluddin Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang berjudul Tradisi Perempuan Meminang laki-laki di Desa Lubuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Dalam Prespektif Feminisme Ensistensialis Simone de Beauvior. Penelitian ini membahas

⁵ Sari, 'Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia', Khasanah Ilmu: *Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 5.2 (2014), 35–46.

⁶ Sukarman Sukarman & Vina Tri Agustinningrum, *Tradisi Ganjuran Di Desa Ngambeg Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan*, Vol. 02, No. 05, 2024, 120-138

tentang pertama, teori ini berhubungan dengan feminisme eksistensialis. Kedua, penganut feminisme eksistensialis berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan sepenuhnya, sejalan dengan tradisi di Desa Labuhan yang menghargai eksistensi Perempuan. Ketiga, tradisi di Desa Labuhan sangat terkait dengan system kekerabatan. Pada intinya penelitian ini dikaitkan dalam perspektif Simone de Beauvoir sedangkan penelitian yang dilakukan lebih membahas tentang suatu tradisi yang melekat pada Masyarakat dan lebih condong ke hukum Islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Fafa Redi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang berjudul *Khitbah Perempuan Kepada Laki Laki Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam*. Penelitian ini membahas tentang *Khitbah* yang dilakukan oleh pihak Perempuan kepada pihak laki-laki dan juga condong membahas dalam perspektif gender. Gender yang ada dalam al-Qur'an maupun gender di dalam keluarga. Sedangkan penelitian yang dilakukan lebih fokus membahas perspektif *urf*.
3. Skripsi yang ditulis oleh Elmi Nuriyana Hidayati, Program Studi Hukum Keluarga Dari Institut Agama Islam Negeri Tulungagung yang berjudul *Pinangan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri)*. Dalam penelitian terdahulu membahas tentang bahwasanya kalam tradisi *khitbah* yang diadakan di desa Rembang ini, keluarga dari pihak perempuan mengunjungi rumah pihak laki-laki yang akan di pinang. Proses pinangan atau *khitbah* ini dilakukan tanpa sepengetahuan dari kedua calon, baik perempuan maupun laki-laki. Keduanya tidak disarankan untuk saling bertemu selama proses lamaran berlangsung. Dengan demikian, baik calon pengantin perempuan maupun laki-laki belum mengetahui penampilan satu sama lain. Tujuan utama dari proses lamaran ini biasanya adalah untuk mempererat hubungan antara kedua keluarga. Biasanya, dalam proses lamaran, kedua belah pihak bertemu dan melakukan prosesi tukar cincin. Namun, yang saya temui di Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, tradisi lamaran tersebut berbeda dari yang umum dilakukan. Sedangkan tradisi yang ada di Lamongan apabila dari pihak Wanita meminta kepada laki-laki. Kebanyakan dari mempelai calon pasangan pengantin ini mengetahui dan tidak dilakukan secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan mereka (calon pengantin).

4. Skripsi yang ditulis oleh Ratna Dewi Fatmaningtyas, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) dari Institut Universitas Islam Indonesia yang berjudul Adat Istiadat Lamaran Perempuan Kepada Laki-Laki Dalam Pernikahan Di Lamongan Perspektif Maqashid Syariah. Dalam penelitian ini peneliti terdahulu lebih condong membahas tentang lamaran menurut perspektif maqashid syariah. Sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan perspektif *urf*.

METODE PENELITIAN

Dari uraian di atas jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yang mempelajari fenomena berdasarkan pengalaman atau pengamatan langsung, dengan tujuan utama memahami secara mendalam suatu masalah atau fenomena dalam konteks aslinya. Karena penelitian ini berusaha menggali data secara langsung dari subjek penelitian serta dilakukan di lokasi tertentu yaitu di Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Pendekatan dalam penelitian menggunakan Filsafat Hukum Islam dalam penelitian ini dikaji dan dianalisis dengan berpedoman pada prinsip-prinsip dalam ilmu *ushul fiqh* sebagai dasar dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. sifat penelitian ini adalah empiris karena penelitian ini objeknya adalah dari gejala gejala dan fenomena yang terjadi pada masyarakat, Lembaga yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang ada di dalam masyarakat.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Persepsi Tokoh Agama Terhadap *Khitbah* Wanita Kepada Laki-Laki

Bagi masyarakat, terutama masyarakat Jawa, pernikahan memiliki makna yang sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan persiapan yang matang dan baik agar dapat membentuk keluarga yang harmonis serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Selain itu, persiapan yang tepat juga menjadi kunci dalam mencapai tujuan pernikahan yang baik. mangkanya diakannya suatu *khitbah* wanita kepada laki-laki terlebih dahulu ini supaya tidak menyesal dikemudian hari. Dan pentingnya untuk mengenal satu sama lain terlebih dahulu. Dan tidak larangan sama sekali karena tradisi ini turunan dari nenek moyang terdahulu dan tidak melanggar syariat islam sama sekali. Berikut adalah persepsi dari tokoh agama sebagai berikut: “ (*Khitbah* dari wanita ke laki-laki itu tidak apa-apa. Sebab, pada zaman Rasulullah, Siti Khadijah meminta kepada Kanjeng Nabi untuk dijadikan suaminya. Itu berarti termasuk dalam kategori pinangan atau dipinang. Saat itu, Kanjeng Nabi dipinang oleh Siti Khadijah. Jadi, awalnya memang seperti itu. Wanita

⁷ Sugiarti Yahya, *Pandangan Masyarakat Tentang Pantangan Pernikahan Di Bulan Muharram (Studi Kasus Desa Centong Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto)*, 2024

yang melamar laki-laki tidak ada masalah, begitu juga sebaliknya. Menurut pandanganku, sah-sah saja. Bahkan dalam tradisi kita, lebih banyak wanita yang melamar laki-laki. Jadi, tidak ada masalah. Tradisi ini masih berjalan hingga sekarang karena memang sudah turun-temurun dari nenek moyang kita. Di daerah Lamongan, terutama di pantai utara, biasanya pihak perempuan yang melamar laki-laki. Namun, untuk wilayah Lamongan bagian selatan, tradisi ini tidak berlaku. Jika dalam suatu pernikahan tidak ada prosesi lamaran sebelumnya, itu juga tidak menjadi masalah. Hukumnya adalah mubah (boleh dilakukan atau tidak). Namun, menurut Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, hukumnya sunnah, asalkan sesuai dengan syarat-syaratnya. Khitbah ini bisa berdampak pada kehidupan setelah menikah. Sebab, jika tidak ada proses pinangan terlebih dahulu, maka saat melihat calon istri atau calon suami, seharusnya dilakukan secara terbuka dan tidak ada hal yang disembunyikan. Setelah itu, jika kedua belah pihak sudah merasa mantap, perjalanan setelah menikah akan lebih nyaman dan tidak ada penyesalan di kemudian hari. Karena sejak awal, semuanya sudah saling mengenal dan memahami. Selain itu, keluarga dari kedua belah pihak juga sudah saling mengetahui, sehingga semuanya menjadi lebih baik. Proses seorang wanita mengkhitbah laki-laki harus diawali dengan adanya rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Pembicaraan antara mereka harus jelas, serta sudah mendapatkan izin dari wali. Setelah itu, barulah ditentukan bagaimana proses khitbah tersebut akan berlangsung. Tujuan utama dari khitbah adalah sebagai tanda bahwa kedua belah pihak sudah memiliki ikatan satu sama lain.) “

B. Tradisi Wanita Mengkhitbah Laki-Laki Di Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Menurut Perspektif Urf

Khitbah bertujuan untuk menjalin ikatan suci sebagai langkah menuju pernikahan dengan tujuan yang sama, sehingga pelaksanaannya perlu mengikuti syariat yang berlaku. Umumnya, proses ini dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan agar keduanya dapat lebih meyakinkan diri serta menghilangkan keraguan satu sama lain. Sedangkan yang di Desa Tenggulun dilakukan oleh pihak wanita kepada laki-laki, tapi inti dari tujuannya memiliki kesamaan. Tata cara khitbah atau proses lamaran perempuan di Desa Tenggulun dimulai dengan membawa sejumlah bawaan kepada keluarga calon mempelai. Proses ini diawali dengan percakapan ringan yang bertujuan menanyakan kesediaan anak laki-laki untuk dijodohkan dengan anak perempuan. Dalam adat setempat, tidak lazim bagi pihak laki-laki untuk datang ke rumah pihak perempuan sambil membawa bawaan, kecuali jika berasal dari daerah lain. Hantaran yang dibawa biasanya berupa 10 kilogram gula, buah-buahan, wingko, dan lemet, yang melambangkan harapan untuk mempererat hubungan antara kedua keluarga. Setelah itu, pihak keluarga perempuan akan datang kembali dengan membawa gula, kopi, wingko, gemblong, lemet, dan berbagai jenis roti-rotian

(gemblongan atau mek mantu) sebagai tanda bahwa proses khitbah atau lamaran telah resmi dilakukan. Tahap selanjutnya adalah menentukan tanggal pernikahan berdasarkan perhitungan *weton* kedua calon mempelai, karena masyarakat Jawa percaya bahwa pemilihan hari baik untuk menikah sangat dipengaruhi oleh hitungan *weton*.

Dalam hal ini, peneliti akan merujuk permasalahan tersebut pada kaidah Fiqih yang membahas kedudukan *urf* sebagai dasar dalam menetapkan hukum, sehingga adat dapat diterima sebagai salah satu sumber hukum. *Khitbah* dapat dilakukan jika memenuhi dua syarat. Pertama, tidak ada hal yang menghalangi atau menjadikannya haram untuk dilaksanakan. Kedua, perempuan yang akan dipinang tidak sedang dalam masa pinangan orang lain maupun dalam masa iddah. Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka *khitbah* dianggap *urf shahih*, karena salah satu kriteria *urf* yang dapat diamalkan adalah tidak adanya larangan. Dari perspektif *urf*, tradisi semacam ini diperbolehkan untuk dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Keberagaman tradisi dan budaya yang masuk serta menjadi bagian dari agama menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mampu menyeimbangkan perbedaan. Salah satu faktor yang memungkinkan adat dapat selaras dengan Islam adalah dengan berpegang pada kaidah ushuliyah, yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“adat istiadat dapat dijadikan pijakan hukum”

Para ulama sangat menghargai tradisi lokal yang berkembang. Oleh karena itu, agar dapat diterima di tengah-tengah masyarakat, tradisi tersebut perlu diselaraskan dengan nilai-nilai Islam. Para ulama berpegang teguh pada kaidah ushuliyah, yaitu kaidah yang menjadi pertimbangan dalam merumuskan hukum menjadi fikih, yaitu:

أَلْمَحَا فَلْظُهُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

“Menjaga nilai-nilai lama yang baik, sembari mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik”

Dari kaidah tersebut, dapat dipahami bahwa selama suatu adat mengandung nilai luhur dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka adat tersebut diperbolehkan. Dilihat dari aspek objeknya, tradisi peminangan perempuan yang berlangsung di Desa Tenggulun dapat dikategorikan sebagai ‘*urf ‘amali*, karena

kebiasaan tersebut merupakan suatu bentuk perbuatan (amal) yang telah dilakukan secara berulang oleh masyarakat dan diikuti oleh mayoritas penduduk desa. Selain itu, tradisi ini juga mengandung unsur akad di dalamnya. Sementara itu, dari sisi cakupan penggunaannya, tradisi ini termasuk dalam kategori '*urf khash*', karena hanya berlaku di wilayah tertentu, dalam hal ini terbatas pada masyarakat Desa Tenggulun. *Urf* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *urf shahih* dan *urf fasid*. *Urf shahih* adalah adat yang diterima dalam hukum syariat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, yakni kebiasaan baik dalam masyarakat yang tidak menghalalkan sesuatu yang haram maupun sebaliknya. Sementara itu, *urf fasid* merujuk pada adat yang bertentangan dengan aturan agama, termasuk kebiasaan yang sampai menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah. Dalam hal ini, tradisi *khitbah* perempuan termasuk dalam *urf shahih* karena memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat Islam

C. Pandangan Tokoh Agama Tenggulun Terhadap *Khitbah* Wanita Kepada Laki-Laki Di Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

Setiap manusia pasti mendapat giliran untuk melakukan ibadah terpanjang yakni suatu pernikahan. Apabila bagi orang yang mampu dan sudah ada calonnya. Setiap orang yang hidup di masyarakat, tentu mempunyai suatu kebudayaan. Mereka mempunyai suatu adat kebiasaan yang turun-temurun dan menjadi bagian identitas dari budaya mereka. Dalam tradisi masyarakat Desa Tenggulun, pelaksanaan *khitbah* atau lamaran yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada laki-laki telah menjadi adat turun-temurun yang masih bertahan hingga kini. Menurut pandangan tokoh agama, tradisi ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, selama pelaksanaannya mengikuti syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam syariat.

tradisi *khitbah* yang dilakukan oleh wanita kepada laki-laki yang terjadi di Desa Tenggulun ini mungkin terbilang sangat asing. Karena pada umumnya *khitbah* dilakukan oleh laki-laki ke pihak wanita. Kebudayaan bukan sekadar pelengkap dalam kehidupan, tetapi merupakan kebutuhan mendasar yang harus dimiliki setiap individu. Kebutuhan ini memiliki keterkaitan erat dengan tradisi dan adat istiadat di lingkungan masing-masing. Masyarakat menilai bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam adat istiadat, termasuk nilai budaya, berperan penting dalam membentuk pedoman hidup mereka, terutama dalam menjaga kesakralan tradisi yang diwariskan. Secara umum, berbagai aktivitas masyarakat Jawa, termasuk di Desa Tenggulun, masih berlandaskan

hukum adat. Penduduk di Tenggulun cenderung mempertahankan nilai-nilai adat istiadat yang telah diwariskan, dengan sebagian besar warganya tetap menjunjung tinggi tradisi yang ada.

Bagaimanapun setiap daerah memiliki suatu adat kebiasaan yang sangat unik masing-masing. Dan berjalan atau tidaknya suatu adat, Tergantung kepada masyarakat daerah yang mempercainya. Mereka sangat patuh dan menyakini adat kebiasaan *khitbah* wanita kepada laki-laki beranggapan bahwasanya hal itu menjadi prosesi yang baik untuk menentukan calon jodoh kelak. Apalagi jikalau mereka sederhana, tentu akan melakukan *khitbah* dari pihak wanita terlebih dahulu. Supaya mengetahui lebih dekat dan akrab. Hal ini sudah sangat melekat kepada masyarakat Desa Tenggulun karena menghargai warisan dari leluhur.

Bahwasanya dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di atas, beberapa tokoh agama berpendapat jika *khitbah* tersebut tidak dilakukan oleh pihak wanita dahulu, maka pernikahan akan terlaksana dan sah-sah saja. Hanya saja melanggar atau tidak mematuhi adat kebiasaan yang ada di Desa tersebut. Tapi biasanya hal seperti ini membuat keluarga masih merasa janggal atau tidak enak karena tidak mengikuti tradisi dari nenek moyang. Apalagi jika calon pengantin sederhana. Bahkan dalam agama islam tidak ada larangan untuk wanita meng*khitbah* laki-laki. Awal mula tradisi wanita melamar laki-laki ini bermula dari kisah dalam hadits Rasulullah, Dimana Siti Khadijah merasa terkagum-kagum dan tertarik dengan sifat mulia serta kejujuran yang dimiliki Nabi Muhammad. Lalu Khadijah meminta Nabi Muhammad untuk dijadikan suaminya. Saat itu beliau masih umur 25 tahun dan Siti Khadijah umur 40 tahun.

Seperti yang diungkapkan oleh tokoh agama bapak H. Zuhri diatas Pada dasarnya, adat di Desa Tenggulun memang menganggap laki-laki seperti raja. Oleh karena itu, keluarga perempuan yang membawa banyak hal sebagai bentuk rasa penghormatan terhadap laki-laki. Namun, meskipun laki-laki dimuliakan seperti itu, seharusnya pendidikannya tetap harus lebih tinggi daripada perempuan. Supaya bisa menjadi pemimpin yang baik dalam rumah tangganya. Dan kita sebagai Perempuan harus teliti dalam memilih dan memilah calon pasangan hidup. Bisa dilihat dari segi pekerja keras, ganteng, sholeh, kaya dan tanggung jawab. Agar tidak menyesal dikemudian hari. Lewat *khitbah*, wanita lebih mengenal jauh baik buruknya calon pasangan. Bahkan, *khitbah* ini dianggap perlu dilakukan untuk memperkuat ikatan

antara kedua belah pihak, sebagai tanda bahwa mereka benar-benar memiliki komitmen.

Meskipun *khitbah* dianggap sebagai bentuk perjanjian, ketidakberlanjutan atau pembatalannya tidak dianggap sebagai dosa. Hal ini karena *khitbah* hanyalah ikatan awal yang belum memiliki konsekuensi hukum sebagaimana pernikahan. Jika dalam perjalanan menuju pernikahan ditemukan ketidaksesuaian atau alasan tertentu, maka *khitbah* dapat dibatalkan. Dalam praktiknya, disarankan agar perempuan tidak melamar secara langsung, melainkan melalui perantara seperti ayah atau perwakilan dari keluarga lain datang kepada calon mempelai laki-laki untuk meminta agar anaknya dijodohkan dengan anak perempuan mereka. Demi menjaga etika dan norma sosial yang masih sensitif terhadap peran perempuan dalam proses lamaran. Di sisi lain, tokoh agama menegaskan bahwa tidak ada nash syar'i yang melarang perempuan untuk melakukan *khitbah*, selama dilakukan dengan niat yang baik dan proses yang benar. Tokoh agama menegaskan bahwa *khitbah* bukan merupakan kewajiban syar'i, namun merupakan langkah baik menuju pernikahan, yang bisa menjadi bentuk keseriusan dan komitmen kedua belah pihak. Dalam empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), *khitbah* dihukumi sunnah apabila dijalankan sesuai syariat dan tidak ada unsur pemaksaan.

Adapun proses yang dilakukan dalam *khitbah* wanita kepada laki-laki di Desa Tenggulun yang pertama: Naren atau Nari yang dimaksud disini adalah dari pihak keluarga Perempuan atau perwakilan datang ke rumah laki-laki dengan tujuan untuk menanyakan kepada orang tua laki-laki apakah anak mereka sudah mempunyai calon atau belum. Untuk memastikan agar bisa melanjutkan proses berikutnya. Untuk yang kedua: Gemblongan merupakan tradisi *khitbah* dimana keluarga perempuan mendatangi rumah keluarga laki-laki dengan bertujuan mengikat calon mempelai pria serta mencocokkan weton kedua calon pengantin. Dalam prosesi ini, pihak perempuan biasanya membawa bingkisan berupa gemblong dan wajik, yang menjadi sajian utama dan wajib dibawa. Dan tidak ada untuk saling tukar cincin. Selama rangkaian acara gemblongan, keluarga perempuan menyampaikan maksud kedatangan mereka, diikuti dengan sesi perkenalan antara kedua keluarga. Selanjutnya yang terakhir ketiga: Menentukan tanggal pernikahan merupakan tahap akhir dalam proses *khitbah*, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai penentuan tanggal dan bulan akad

nikah antara keluarga perempuan dan keluarga laki-laki. Biasanya ini dengan membawa buah tangan seperti jajanan atau makanan.

Di dalam *khitbah* juga tidak ada batas waktu untuk melakukannya dan meneruskan ke jenjang pernikahan. Sebab dilakukan dengan tergesa-gesa juga tidak boleh atau tidak baik. Tetapi, alangkah baiknya kalau *khitbah* itu dilakukan dengan secepatnya agar bisa melangsungkan akad nikah. Supaya calon pasangan tidak ada yang mengganggu dan mendekatinya serta aman sentosa. Islam juga menekankan bahwa keputusan menikah harus diambil dengan penuh pertimbangan agar tidak menyesal di kemudian hari. Di beberapa daerah, keluarga perempuan sering membawa berbagai bentuk penghormatan kepada calon suami sebagai simbol penerimaan. Meskipun demikian, laki-laki tetap memiliki tanggung jawab utama dalam menafkahi dan menjaga keluarganya setelah pernikahan. tokoh agama menyampaikan bahwa tujuan utama dari *khitba* adalah membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, bukan sekadar mengikuti adat. Oleh karena itu, baik laki-laki maupun perempuan harus memahami bahwa *khitbah* adalah bagian dari proses menuju ibadah pernikahan yang suci, yang bertujuan untuk meraih ridha Allah SWT, serta keselamatan dunia dan akhirat

KESIMPULAN

1. Tradisi *khitbah* atau peminangan yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada laki-laki di Desa Tenggulun merupakan bentuk adat istiadat yang telah mengakar kuat dan diwariskan secara turun-temurun. Meskipun terkesan berbeda dari kebiasaan umum di masyarakat pada umumnya, tradisi ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, selama pelaksanaannya tetap mengikuti syarat dan ketentuan dalam syariat. Dalam pandangan tokoh agama, Islam tidak melarang perempuan untuk mengajukan lamaran kepada laki-laki, sebagaimana dicontohkan oleh Siti Khadijah kepada Rasulullah SAW. Tradisi ini dinilai sebagai bentuk penghormatan dan komitmen awal dalam membangun hubungan yang serius menuju pernikahan. *Khitbah* sendiri bukanlah ikatan yang mengandung konsekuensi hukum sebagaimana akad nikah, sehingga dapat dibatalkan jika terdapat ketidaksesuaian antara kedua belah pihak. Namun, masyarakat Desa Tenggulun meyakini bahwa menjalankan adat *khitbah* dari pihak perempuan merupakan simbol kehormatan dan penghargaan terhadap calon mempelai laki-laki. Tokoh agama juga menekankan bahwa tujuan utama dari prosesi *khitbah* bukan

sekadar melestarikan adat, tetapi sebagai langkah awal menuju pernikahan yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Oleh karena itu, tradisi ini perlu dipahami dalam konteks niat yang baik, etika yang dijaga, serta semangat untuk meraih ridha Allah SWT dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

2. Adapun beberapa proses yang harus dilakukan seperti di atas. Tradisi khitbah oleh perempuan di Desa Tenggulun merupakan bagian dari *'urf shahih* yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Meskipun berbeda dari kebiasaan umum, tradisi ini sah secara hukum Islam selama memenuhi syarat khitbah dan mencerminkan perpaduan harmonis antara nilai adat dan ajaran agama.

Saran-Saran

1. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memperkaya wawasan mengenai *khitbah* yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bacaan yang membahas *khitbah* dari perspektif yang berbeda, mengingat selama ini topik tersebut lebih banyak dikaji dari sudut pandang laki-laki yang melamar Perempuan.
2. Penulis berharap agar kepada Wanita-wanita yang akan melakukan *khitbah* kepada laki-laki, hendaknya memilih dan memilah calon pasangan sesuai sekufu agar tidak ada penyesalan kelak

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mustakim and Nurul Kholipah, "Konsep *Khitbah* Dalam Islam," *Jas Merah* 1, no. 2 (2022): 27–47,
- Al Kodri, dkk, "*Khitbah* Dalam Perspektif Hadist Hukum", *Jurnal Islamic Law Jurnal*, Vol. 1, No. 1 (2022)
- Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2004), 309
- Khoridatul Mudhiiah & Ahmad Atabik, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Vol. 05 No. 02, 2014
- Sari, 'Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia', Khasanah Ilmu: *Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 5.2 (2014), 35–46.
- Sugiarti Yahya, *Pandangan Masyarakat Tentang Pantangan Pernikahan Di Bulan Muharram (Studi Kasus Desa Centong Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto)*, 2024
- Sukarman Sukarman & Vina Tri Agustinningrum, *Tradisi Ganjuran Di Desa Ngambeg Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan*, Vol. 02, No. 05, 2024, 120-138